



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jl. WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 21170,21884, Faksimile : (0736) 22105, 20815
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR: **980/UN30/HK/2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN DAN MENETAPKAN
BESARAN RUPIAH HONOR NARASUMBER DARI LUAR UNIVERSITAS BENGKULU PADA
KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN HIDROPONIK DALAM
RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN
PMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan hidroponik dalam rangka kegiatan pengembangan Prodi S1 Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu perlu mengangkat nama-nama Narasumber dan menetapkan besaran rupiah honor narasumber pada kegiatan tersebut;
b. bahwa nama-nama narasumber dan ketetapan besaran rupiah honor narasumber yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan wajar untuk melaksanakan tugas yang diemban.
c. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan nama-nama narasumber dan menetapkan besaran rupiah honor narasumber pada kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan hidroponik dalam rangka kegiatan pengembangan Prodi S1 Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

- 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.70.00/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
 14. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2858/UN30/HK/2020 tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Bengkulu;
 15. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Rektor Kepada Wakil Rektor dan Pejabat Tertentu di Lingkungan Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENGANGKATAN NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN DAN MENETAPKAN BESARAN RUPIAH HONOR NARASUMBER DARI LUAR UNIVERSITAS BENGKULU PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN HIDROPONIK DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODI S1 PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN PMIPA FKIP UNIVERSITAS BENGKULU

KEDUA : Mengangkat nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini dan menetapkan besaran rupiah honor narasumber dari luar Universitas Bengkulu pada kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan hidroponik dalam rangka kegiatan pengembangan Prodi S1 Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu

- KESATU** : Sebagai biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibeban kepada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 07 Juli 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR : 0880 /UN30/HK/2023
TANGGAL: 07 JULI 2023
TENTANG: TENTANG PENGANGKATAN NAMA-NAMA
NARASUMBER KEGIATAN DAN MENETAPKAN
BESARAN RUPIAH HONOR NARASUMBER DARI LUAR
UNIVERSITAS BENGKULU PADA KEGIATAN PELATIHAN
DAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN HIDROPONIK
DALAM RANGKA KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODI
S1 PENDIDIKAN BIOLOGI JURUSAN PMIPA FKIP
UNIVERSITAS BENGKULU

Daftar Nama Narasumber Dan Besaran Rupiah Honor Narasumber Dari
Luar Universitas Bengkulu Pada Kegiatan Pelatihan Dan Pendampingan
Pembuatan Hidroponik Dalam Rangka Kegiatan Pengembangan Prodi S1
Pendidikan Biologi Jurusan PMIPA FKIP Universitas Bengkulu

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN	RUPIAH /JAM
1	Faramudita, S.Hut., M.Ling	NARASUMBER	800.000
2	Erik Perdana Putra, M.Pd.	NARASUMBER	800.000

Ditetapkan di Bengkulu

a.n Rektor

DR. ALEXON



ALEXON

NIP 19601202 198603 1 002 X